

Politik Hukum Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Muhamad Aulia Solahudin¹, Rachmat Trijono², R.Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Dalam implementasi pembelajaran jarak jauh mengalami berbagai problematika. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional serta mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan upaya penyelesaiannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pembelajaran jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem terbuka dan multi makna adalah untuk dapat menghadapi tantangan pada tuntutan perubahan dalam kehidupan baik kehidupan lokal, nasional maupun global. Dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4) ditemukan adanya ketidakkonsistenan (antar ketentuan) dan implementasi dari ketentuan hukum tentang pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional belum cukup efektif yang disebabkan adanya kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Berbagai hambatan timbul pada pembelajaran jarak jauh, dalam upaya penyelesaian pada hambatan pembelajaran jarak jauh diperlukan kekonsistenan dalam pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Rekomendasi umum dari analisis dan evaluasi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni perlunya perubahan pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4). Semua pihak perlu bekerja sama dalam mengelola pembelajaran jarak jauh secara efektif.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembelajaran Jarak Jauh, Sistem Pendidikan Nasional.

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting dalam proses menjadi generasi bangsa untuk mencapai era bonus demografi. Perencanaan dan pembangunan pada sumber daya manusia diperlukan untuk generasi bangsa pada generasi Indonesia emas pada tahun

2045.¹ Pendidikan dan teknologi mengalami perkembangan yang pesat sehingga membuat persaingan pada berbagai bidang. Kemajuan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuntut semua aspek sumber daya untuk dapat bersaing.² Pendidikan mendorong terwujudnya kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam membangun sumber daya manusia perlu ditopang oleh kualitas sistem pendidikan.³ Intelektual pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sumber daya manusia di Indonesia menjadi generasi yang bergenerasi digital, literasi sains dan generasi yang berkarakter.⁴

Pendidikan berperan besar dalam kemajuan suatu bangsa, pendidikan tidak dapat terlepas dari kehidupan.⁵ Pendidikan menunjukkan kondisi suatu negara.⁶ Pembangunan pendidikan yang berhasil berkontribusi besar terhadap tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia.⁷ Eksistensi landasan konstitusional bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berkaitan erat dengan pendidikan. Secara imperatif dan eksplisit, konstitusi telah mengamanatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjukkan betapa pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan bangsa.⁸

Konstitusi sebagai hukum dasar negara, kewajiban konstitusional negara, Pemerintah berkewajiban memajukan IPTEK bagi warga negaranya dan

¹ Regina Ade Darman, "Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas," *Jurnal Edik Informatika* 3, no. 2 (2017): 73–87, <https://doi.org/10.22202/ei.2017.v3i2.1320>.

² Cecep Darmawan et al., "ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN," *Jurnal Majelis* 2 (2021): 1–273.

³ Darmawan et al.

⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, "Songsong Indonesia Emas 2045, Anak Muda Harus Melek Sains Dan Tetap Berbudaya," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/songsong-indonesia-emas-2045-anak-muda-harus-melek-sains-dan-tetap-berbudaya>.

⁵ Inanna Inanna, "Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral," *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2018): 27–33, <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>.

⁶ Heri Sutanto, Dadang Suprijatna, and Nurwati, "Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara Di Spn Polda Metro Jaya," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6, no. 1 (2020): 57–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v6i1.2660>.

⁷ Ace Suryadi, *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2009).

⁸ Darmawan et al., "ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN."

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 31 Ayat (5) dan Ayat (3). Pendidikan merupakan hak segala bangsa, setiap warga negara memiliki hak konstitusional terdapat pada Pasal 28C ayat (1) Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1) dalam UUD 1945 dan negara berkewajiban konstitusional di bidang pendidikan terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) pendanaannya diatur pada Pasal 31 ayat (4) dalam UUD 1945.⁹

Landasan yuridis utama penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional merupakan pendidikan yang tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu strategi pembelajaran pada perubahan zaman ini di era digitalisasi dan globalisasi untuk peningkatan kualitas pendidikan.¹⁰ Penyesuaian perkembangan pada IPTEK dengan sistem pendidikan diperlukan yakni melalui pengaturan kurikulum pendidikan.¹¹ Kesempatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didapatkan melalui Pembelajaran jarak jauh.¹²

Pembelajaran jarak jauh dilakukan pada Maret 2020, Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Covid-19* diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹³ Dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, pendidikan yang layak diperlukan sumber daya pendidikan yang merata dan berkualitas. Dalam pembelajaran jarak jauh berbagai macam tantangan dihadapi diantaranya adalah

⁹ Darmawan et al.

¹⁰ Datin Litbangkes, "Pembelajaran E-Learning Sebagai Salah Satu Strategi Pembelajaran Di Era Digitalisasi," Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020, <https://dinkes.ntbprov.go.id/berita/pembelajaran-e-learning-sebagai-salah-satu-strategi-pembelajaran-di-era-digitalisasi/>.

¹¹ Furkan et al., "Tantangan Guru Dalam Penggunaan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021): 3877–83, <https://doi.org/doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.743>.

¹² Ernalem Bangun, "Keberlanjutan Iptek Di Bidang Pendidikan Di Era Pandemi Covid 19 Dan Endemi Covid-19," in *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI* (Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI, 2023), 121–28, <https://doi.org/10.30998/kibar.27-10-2022.6306>.

¹³ Pengelola Web Kemendikbud, "Kemendikbud Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah," Kemendikbud, 2020, <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/05/kemendikbud-terbitkan-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah>.

ketidakstabilan pada jaringan internet yang mempengaruhi proses pembelajaran. Akses teknologi digital sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Namun tidak keseluruhan siswa maupun mahasiswa memiliki perangkat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak. Keterbatasan pada kuota atau paket data internet, kendala jaringan atau kesulitan sinyal pada wilayah dengan jaringan telekomunikasi lemah menjadi tantangan dalam pembelajaran jarak jauh.¹⁴ Berdasarkan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, Indonesia merupakan yang terendah di *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dikarenakan keterbatasan pada akses internet.¹⁵

Selain itu, pada pembelajaran jarak jauh ditemukan pembelajaran yang hanya berpusat pada pendidik dan minimnya penggunaan teknologi yang relevan dan efektif.¹⁶ Faktor pada sumber daya manusia dan teknologi belum sepenuhnya mendukung pembelajaran jarak jauh. Kreatifitas dan inovatif diperlukan dalam proses pembelajaran, termasuk memanfaatkan potensi teknologi dalam membantu proses pembelajaran. Berbagai persoalan terjadi dalam pembelajaran jarak jauh diantaranya adanya pemadaman listrik pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh, kurangnya keterikatan antara orang tua dan peserta didik, serta ketidakkonsistenan peserta didik terhadap pembelajaran.¹⁷

Dalam implementasi pembelajaran jarak jauh masih mengalami berbagai problematika. Listrik dan akses internet sebagai media utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, Kabupaten Bogor memiliki banyak wilayah dengan jaringan telekomunikasi lemah. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengenai wilayah yang tidak terjamah internet, di Kabupaten Bogor

¹⁴ Ratih Bayuningsih, Siti Syakira Hamdi, and Casman, "PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA PANDEMI," *Jurnal Ilmiah Keperawatan Altruistik (JIKA)* 5, no. 1 (2022): 23–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.48079/jikal.v5i1.84>.

¹⁵ Shafina Sekar Putri and Fatma Ulfatun Najicha, "Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh Dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme Mahasiswa," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 509–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2528>.

¹⁶ Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, *Panduan Pembelajaran Jarak Jauh* (Denpasar: Universitas Dwiendra, 2021).

¹⁷ Anggun Yeliany and Erny Roesminingsih, "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh," *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9, no. 4 (2021): 873–856.

terdapat 34 desa *blank spot* atau desa dengan jaringan telekomunikasi lemah, desa tersebut tersebar di 20 kecamatan. Desa dengan jaringan telekomunikasi lemah terparah berada di Kecamatan Jasinga, Sukamakmur, Tanjungsari, Sukajaya, Tenjo, Nanggung dan Cijeruk.¹⁸ Selain itu, akses internet sebagai media utama penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, dari Data pokok pendidikan Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Dapodik Kemendikbud) Tahun 2020 bahwa terdapat satuan pendidikan dasar dan menengah sebanyak 46.272 yang tidak dapat mengakses internet dan satuan pendidikan yang belum terpasang listrik sebanyak 8.281.¹⁹

Tak hanya *blank spot* dan akses internet, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT di Kabupaten Bogor ditemukan beberapa kendala yang menjadi tantangan yaitu kurangnya tenaga pendidik yang kompeten di bidang teknologi informasi, dan teknologi komunikasi serta adanya keterbatasan dalam anggaran daerah.²⁰ Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menyebabkan masalah teknis tidak hanya di daerah tanpa listrik dan internet. Masalah teknis juga terjadi di perkotaan, dikarenakan masih banyak guru yang belum mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran jarak jauh.²¹ Berdasarkan data April 2020 yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebelum masa pandemi 25% guru tidak menggunakan platform pembelajaran jarak jauh.²²

Permasalahan lainnya adalah banyak siswa yang orang tuanya tidak memiliki dana untuk membeli kuota internet atau bahkan membeli *smartphone* dan *laptop* sebagai media utama pembelajaran jarak jauh.²³ Selain itu, siswa tidak siap secara mental untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, sehingga banyak tekanan pada siswa dalam pembelajaran ini karena orientasi pembelajaran yang diberikan guru

¹⁸ Sandika Fadilah, "Puluhan Desa Di Kabupaten Bogor Masih Sulit Sinyal," Radar Jabar, 2022, <https://radarjabar.disway.id/read/648898/puluhan-desa-di-kabupaten-bogor-masih-sulit-sinyal>.

¹⁹ Lutfi Nurtika, *Strategi Meningkatkan Minat Baca Pada Masa Pandemi* (Banyumas: Lutfi Gilang, 2021).

²⁰ Imam Rahmanto, "Infrastruktur IT Untuk Pendidikan Bogor Belum Maksimal," Radar Bogor, 2022, <https://www.radarbogor.id/2022/12/04/tak-hanya-blank-spot-infrastruktur-it-bogor-punya-banyak-tantangan/>.

²¹ Nurtika, *Strategi Meningkatkan Minat Baca Pada Masa Pandemi*.

²² Nurtika.

²³ Nurtika.

masih berorientasi pada tugas.²⁴ Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berdasarkan hasil survei pada April 2020 terdapat 77,6% tenaga pendidik atau guru yang menyiapkan pembelajaran dalam bentuk tugas, berarti bahwa pembelajaran jarak jauh belum diarahkan pembelajaran yang bermakna atau aspek proses yaitu tidak sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dalam surat edarannya.²⁵ Dalam pembelajaran jarak jauh media yang digunakan terbatas. Hal ini dibuktikan dengan data KPAI April 2020 yang menemukan bahwa 80,2% guru hanya menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk pembelajaran jarak jauh.²⁶ Dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh secara psikologis siswa tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar, hal ini diketahui dari hasil survei siswa. Hampir semua siswa menyatakan kesulitan dalam memahami materi yakni tercermin dari hasil belajar siswa, kurang lebih 94% siswa tidak mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).²⁷

Secara implisit dalam pendidikan terdapat hubungan antara dua pihak, yakni pihak tenaga pendidik baik guru atau dosen dan pihak peserta didik baik siswa maupun mahasiswa. Dalam hubungan tersebut kedudukan dan peranan setiap pihak berbeda akan tetapi mempunyai persamaan dalam hal dayanya yaitu saling mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pendidikan (transformasi pendidikan, nilai-nilai dan keterampilan yang tertuju kepada tujuan yang diharapkan).²⁸ Dalam psikologi pendidikan, guru atau tenaga pendidik berperan penting dalam memberikan dukungan emosional dan kognitif, memberikan pelajaran yang memiliki arti dan menarik dalam mempelajari materi tersebut untuk mewujudkan kemandirian dan inisiatif pada peserta didik.²⁹ Faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik atau siswa antara lain

²⁴ Nurtika.

²⁵ Nurtika.

²⁶ Nurtika.

²⁷ Nurtika.

²⁸ Dewi Siswoyo, T Sulistyono, and Achmad Dardiri, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007).

²⁹ Sutanto, Suprijatna, and Nurwati, "Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara Di Spn Polda Metro Jaya."

lingkungan alam dan sosial, serta instrumental seperti kurikulum, program, sarana, fasilitas dan tenaga pendidik. Sementara faktor dari dalam atau faktor internalnya antara lain mencakup fisik dan psikologi seperti minat, inteligensi, tingkat emosi, bakat, motivasi, kepercayaan diri dan kemampuan kognitif.³⁰

Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran jarak jauh yakni ketidakstabilan pada jaringan internet, perangkat yang belum memadai, keterbatasan kouta internet, adanya pemadaman listrik, ketidakkonsistenan peserta didik terhadap pembelajaran, banyak wilayah dengan jaringan telekomunikasi yang lemah, satuan pendidikan dasar dan menengah yang tidak dapat mengakses internet, satuan pendidikan yang belum terpasang listrik, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan anggaran daerah, dan siswa tidak mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Faktor sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan teknologi belum sepenuhnya mendukung pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka penulis akan meneliti, membahas dan menuangkannya dalam penelitian tentang Politik Hukum Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional; dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan upaya penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran dengan langkah-langkah yang sistematis.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif disebut juga dengan istilah pendekatan doktrinal atau penelitian doktrinal atau

³⁰ N.K Roestiyah, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

³¹ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Bogor: Katalog Dalam Terbitan, 2015).

penelitian hukum normatif.³² Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menelaah kaidah, norma dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³³ Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan menelaah kaidah, norma dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁴ Metode pendekatan yuridis normatif adalah mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah, norma, dan asas atau dogma.³⁵

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber primer dan sekunder dengan penelaahan pada literatur, kebijakan negara dalam pendidikan nasional, dan fenomena pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Bogor.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, metode analisis data tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder ditulis dalam bentuk uraian (laporan) kemudian dianalisis dan disusun sehingga diperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembelajaran Jarak Jauh dalam Sistem Pendidikan Nasional

Konstitusi telah mengamanatkan betapa pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan bangsa. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam UUD 1945, sistem pendidikan nasional mesti

³² R. Yuniar Anisa Ilyanawati and Sudirman Sihotang, "Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Bogor Dan Kota Depok," *Jurnal Ilmiah Living Law* 9, no. 2 (2017): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v9i2>.

³³ Adlan Kharisma, Rachmat Trijono, and Danu Suryani, "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KEBERSIHAN JALAN DAN PERTAMANAN RUAS TOL DALAM KOTA," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6, no. 2 (2020): 153–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.3336>.

³⁴ Kharisma, Trijono, and Suryani.

³⁵ R Yuniar Anisa Ilyanawati, Jurais Abi Bakrie, and Ani Yumarni, "KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK DI PENGADILAN AGAMA," *Jurnal Sosial Humaniora* 13, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.30997/jsh.v13i1.5000>.

dapat memastikan dalam pemerataan penyediaan kesempatan pendidikan, pemerataan dalam peningkatan kualitas, dan relevansi serta efisiensi manajemen pada pendidikan agar dapat menghadapi tantangan perubahan kehidupan, baik secara lokal, nasional maupun global. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu strategi pembelajaran pada era digitalisasi dan globalisasi. Pengetahuan dan kemampuan pada teknologi digital dan literasi digital yang baik akan menjadikan seseorang menjadi lebih kritis dalam menggunakan teknologi dan informasi dalam kehidupan.³⁶

Konstitusi telah menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan hak di bidang pendidikan. Dalam memenuhi kewajiban negara di bidang pendidikan, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara. Kewenangan pejabat yang *legitimate* untuk melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan negara atau yang disebut dengan kebijakan publik dalam suatu negara yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan memiliki tujuan sosial dan tujuan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Politik hukum merupakan kebijakan publik yang menetapkan peraturan mana yang mesti dipertahankan atau diubah, atau peraturan mana yang mesti diganti sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tertib serta tujuan dapat terencana dan secara bertahap dapat tercapai.³⁷

Pada pembahasan politik hukum maka yang dimaksud merupakan keadaan pada saat ini di Indonesia yang berlaku dan sesuai dengan hierarki hukum tersebut. Hierarki merupakan urutan atau tingkatan dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki urutan atau tingkatan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan urutan atau tingkatan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁸ Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum lembaga suatu negara atau

³⁶ Wulandari and Slamet, *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2022*.

³⁷ Trijono and Harlina, *POLITIK HUKUM Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan*.

³⁸ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014).

pejabat suatu negara yang memiliki fungsi legislatif menurut tata cara yang berlaku.³⁹ Arah politik hukum dan kebijakan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui yakni dari konsiderans menimbang peraturan perundang-undangan dan penjelasan umum dari peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁰

Pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konsiderans menimbang peraturan perundang-undangan tersebut, Presiden Republik Indonesia menimbang:

1. Dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum pada alinea keempat.
2. Dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3).
3. Sistem pendidikan nasional harus mampu untuk menjamin pemerataan pemberian kesempatan dalam pendidikan, peningkatan kualitas, serta merelevansikan dan mengefisiensikan manajemen pada pendidikan untuk menghadapi tantangan pada tuntutan perubahan dalam kehidupan baik lokal, nasional maupun global sehingga perlu melakukan pembaharuan dalam pendidikan dengan terencana, terarah dan berkesinambungan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai dan perlu untuk diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan dalam UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan pembentukan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan persetujuan bersama, DPR RI dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

³⁹ Rachmat Trijono, *Sistem Hukum Nasional Teori Dan Praktik* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020).

⁴⁰ Trijono and Harlina, *POLITIK HUKUM Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan*.

Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa manusia memerlukan pendidikan dalam kehidupan.

Pendidikan adalah suatu upaya dalam mengembangkan potensi manusia yakni dengan proses pembelajaran atau dengan cara lain yang sudah dikenal dan diakui dimasyarakat. Pada Pasal 31 ayat (1) dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pada Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yakni dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam UUD 1945 pada Pembukaan alinea ke-empat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu dari tujuan nasional bangsa Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia pada umumnya menyerukan penerapan prinsip demokrasi, prinsip desentralisasi, prinsip keadilan, dan menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Berkaitan dengan pendidikan, prinsip-prinsip yang dituntut oleh gerakan reformasi untuk diterapkan akan memberikan dampak yang mendasar terhadap isi sistem pendidikan, terhadap proses, dan pengelolaan sistem pendidikan. Selain itu, perkembangan yang pesat dalam IPTEK, memberikan tuntutan baru pada semua aspek kehidupan termasuk pada sistem pendidikan.

Tuntutan baru pada sistem pendidikan menyangkut pada pembaharuan kurikulum yakni diversifikasi kurikulum untuk memberikan pelayanan pada peserta didik dan melayani beragamnya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, diversifikasi jenis pendidikan yang dilaksanakan dengan profesional, penyusunan pada standar kompetensi lulusan yang diberlakukan secara nasional dan daerah yang disesuaikan kondisi daerah yakni kondisi setempat; penyusunan standar pada kualifikasi pendidik sesuai tuntutan dalam melakukan tugas dengan profesional; penyusunan standar pendanaan dalam pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang sesuai

dengan prinsip pemerataan dan prinsip keadilan; penyelenggaraan manajemen dalam pendidikan berbasis sekolah dan berbasis otonomi perguruan tinggi; dan pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan sistem terbuka dan multi makna. Pembaharuan pada sistem pendidikan mencakup penghilangan pada diskriminasi dalam pendidikan yakni diskriminasi antara pengelolaan pendidikan oleh pemerintah dan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat, serta pembedaan dalam pendidikan antara pendidikan keagamaan dan umum.

Dalam sistem pendidikan nasional, pembaharuan dilakukan untuk memperbaharui pada visi pendidikan nasional, misi pendidikan nasional, dan strategi pembangunan dalam pendidikan nasional. Visi tersebut adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan pranata sosial yang berwibawa untuk memberdayakan seluruh WNI, untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga WNI memiliki kemampuan dan proaktif dalam menghadapi tantangan pada perubahan zaman.

Berdasarkan visi tersebut, pendidikan nasional memiliki misi yaitu pertama, pendidikan nasional mengupayakan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan melakukan pemerataan dalam memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi bangsa Indonesia; kedua, pendidikan nasional membantu dan memberikan fasilitas pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak bangsa Indonesia dengan utuh yakni sejak berusia dini hingga akhir hayat dalam rangka mencapai dan mendorong terciptanya masyarakat pembelajar; ketiga, meningkatkan kesiapan pada masukan proses pendidikan dan mutu proses pendidikan guna mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang memiliki moral; keempat, pendidikan nasional meningkatkan profesionalisme lembaga pendidikan dan akuntabilitas berdasarkan pada prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan nasional berdasarkan visi pendidikan nasional dan misi pendidikan nasional, memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan pembentukan

watak serta peradaban bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik sehingga peserta didik menjadi manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peserta didik yang memiliki akhlak mulia, memiliki kesehatan, berilmu, memiliki kecakapan, kreatifivitas, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaharuan pada sistem pendidikan diperlukan strategi tertentu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional digunakan tiga belas strategi pembangunan pendidikan nasional.

Strategi dalam pembangunan pendidikan nasional tersebut adalah pertama, pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia; kedua pengembangan kurikulum dan pelaksanaan yang berbasis kompetensi; ketiga proses pembelajaran yang mendidik dan proses pembelajaran yang dialogis; keempat, evaluasi pendidikan, akreditasi pada pendidikan dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; kelima, meningkatkan profesionalisme pada pendidik dan peningkatan keprofesionalan pada tenaga kependidikan; keenam, menyediakan sarana pembelajaran yang mendidik; ketujuh, pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan prinsip berkewajiban; kedelapan, menyelenggarakan pendidikan dengan sistem terbuka dan pendidikan yang merata; kesembilan, pelaksanaan wajib belajar; kesepuluh, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; kesebelas, pemberdayaan peran masyarakat; kedua belas, pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat; ketiga belas, melakukan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan tiga belas strategi pembangunan pendidikan nasional yang digunakan, diharapkan visi pendidikan nasional, misi pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan efektif dan aktif yang melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Pembaharuan pada sistem pendidikan nasional juga harus disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

Pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat dalam Pasal 1 ayat (15), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) – ayat (4), dan Pasal 67 ayat (4). Pada analisis dan evaluasi, dalam dimensi kejelasan rumusan perlu dilakukan untuk mereduksi pengaturan perundang-undangan yang memberikan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi pada dimensi ini menggunakan indikator variabel penilaian kesesuaian dengan sistematika teknis peraturan perundang-undangan kejelasan perumusan, konsistensi (antar ketentuan). Dengan dimensi kejelasan rumusan dengan indikator konsistensi (antar ketentuan), analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4), pada hasil analisis ditemukan adanya ketidakkonsistenan (antar ketentuan).⁴¹

Ketidakkonsistenan (antar ketentuan) mengenai pengaturan pendidikan jarak jauh, pada Pasal 31 ayat (4) yang mendelegasikan untuk dibentuk Peraturan Pemerintah, namun pengaturan pendidikan jarak jauh dibentuk dalam Peraturan Menteri yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi. Termasuk pada saat ini baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memperbolehkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, namun peraturan penyelenggaraan jarak jauh hanya diatur

⁴¹ Pocut Eliza et al., *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, 2017).

pada jalur pendidikan tinggi saja yang memiliki peraturan penyelenggaraan jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh dalam jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan lain belum dibentuk oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4).

Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dalam tataran *ius constituendum* terlihat baik yaitu untuk memberikan pelayanan dalam pendidikan bagi kelompok masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan tatap muka, dan untuk menyamakan hak bagi seluruh rakyat yakni terkhusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk ikut melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, sehingga peserta pendidikan jarak jauh rata-ratanya adalah pegawai negeri sipil dan tugas kantor. Peserta didik yang memiliki karakter yang hanya menginginkan gelar saja sulit dipastikan peserta didik dalam pendidikan jarak jauh dapat belajar secara mandiri dan hasil pencapaian maksimal pada pendidikan jarak jauh untuk pencapaian tujuan negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin terwujud. Sehingga, rekomendasi dari hasil analisis dengan dimensi kejelasan rumusan dengan indikator konsistensi (antar ketentuan) pada Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) adalah untuk dirubah.⁴²

Selain itu, dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yakni untuk mengetahui keberlakuan peraturan perundang-undangan dan kemanfaatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat, peraturan perundang-undangan tersebut apakah sudah sesuai dengan harapan. Pada penilaian dimensi efektifitas diperlukan adanya dukungan data yang berkenaan dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam penilaian dimensi ini, cara yang dapat digunakan adalah dengan melihat tujuan yang mendasari pembentukan suatu peraturan, apabila telah dapat tercapai dalam kenyataan dilapangan maka dapat diimplementasikan dari peraturan tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang mendasari pembentukan peraturan tersebut belum

⁴² Pocut Eliza et al.

atau tidak terealisasikan maka penerapan peraturan tersebut belum cukup efektif yang disebabkan oleh masih adanya kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

Penilaian hasil analisis berdasarkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (15) berbunyi:

“Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.”

Lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi:

“Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan”.

Namun pada pengimplementasian penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terdapat kendala dari masalah struktur hukum dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yakni belum tersedianya yang cukup dalam sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan yang menunjang pembelajaran jarak jauh.

Listrik dan akses internet sebagai media utama dalam pembelajaran jarak jauh yang digunakan untuk berbagai sumber belajar melalui teknologi, informasi, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) satuan pendidikan menengah di Kabupaten Bogor yang terkendala terkait fasilitas listrik dan akses internet yang merupakan media utama dalam penyelenggaraan jarak jauh meliputi 27 (dua puluh tujuh) sekolah menengah pertama yang tidak dapat mengakses internet dan 1 (satu) sekolah menengah pertama yang tidak memiliki listrik, pada sekolah menengah atas terdapat 1 (satu) sekolah yang tidak dapat mengakses internet dan tidak memiliki listrik, dan

pada sekolah menengah kejuruan terdapat 3 (tiga) sekolah yang tidak dapat mengakses internet dan belum memiliki listrik. Selain itu berdasarkan survei pelaksanaan pembelajaran jarak jauh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada April 2020 mengenai kemampuan peserta didik dalam mencapai kriteria ketuntasan minimal yakni kurang lebih 94% peserta didik tidak mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, 42,2% tidak memiliki kuota internet serta 15,6% tidak memiliki perangkat atau peralatan yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Disdikprov Jawa Barat yang dilakukan pada 20 Mei hingga 1 Juni 2020 menyimpulkan bahwa 70% peserta didik kesulitan dalam pemahaman materi pada pembelajaran jarak jauh.⁴³

Penilaian hasil analisis berdasarkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih terdapat kendala dari masalah struktur hukum dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yakni belum tersedianya yang cukup dalam sarana untuk pembelajaran jarak jauh dan layanan belajar serta sistem penilaian dalam pembelajaran jarak jauh yang dapat menjamin mutu lulusan. Implementasi dari ketentuan hukum tentang pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional belum cukup efektif karena masih adanya kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

B. Hambatan Yang Timbul Dari Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Dan Upaya Penyelesaiannya

⁴³ Direktorat Pendidikan Agama Islam, "Sebanyak 70% Siswa Sulit Memahami Materi Selama Pembelajaran Daring," Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2021, <https://pendis.kemenag.go.id/pai/berita/sebanyak-70-siswa-sulit-memahami-materi-selama-pembelajaran-daring-QaHk3>.

Hambatan pembelajaran jarak jauh adalah suatu permasalahan atau kendala yang dialami pada pelaksanaan pembelajaran dimana pendidik dan peserta didiknya terpisah dan menggunakan sumber belajar melalui teknologi komunikasi, teknologi informasi, atau media lain. Adapun bentuk-bentuk hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang disampaikan Muilenburg dan Berge yakni:⁴⁴

1. Waktu yakni terkait hambatan yang dirasakan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan gangguan saat pembelajaran berlangsung.
2. Hambatan pada layanan pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang dapat dikendalikan instruktur atau organisasi penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.
3. Motivasi yakni hambatan terkait psikologi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam memenuhi tujuan pembelajaran.
4. Keterampilan prasyarat yakni hambatan terkait penguasaan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
5. Teknis yakni hambatan yang berkaitan dengan sistem, media maupun perangkat yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh.
6. Hambatan sosial yakni hambatan yang berhubungan dengan lingkungan pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Selain itu menurut Berge, faktor-faktor yang menghambat pembelajaran jarak jauh adalah jenis kelamin, usia, etnis, kemampuan diri dan kepercayaan diri serta jenis pembelajaran yang diikuti yakni yang berkaitan dengan penyampaian materi.⁴⁵

Dalam pembelajaran jarak jauh, pada kapabilitas pendidik maupun peserta didik diperlukan adaptasi yang dengan cepat.⁴⁶ Survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 sampai dengan tanggal

⁴⁴ Lin Y. Muilenburg and Zane L. Berge, "Students Barriers to Online Learning: A Factor Analytic Study," *Distance Education* 26, no. 1 (2005): 29–48, <https://doi.org/10.1080/01587910500081269>.

⁴⁵ Muilenburg and Berge.

⁴⁶ Santi Yudhistira and Deni Murdiani, "Pembelajaran Jarak Jauh: Kendala Dalam Belajar Dan Kelelahan Akademik," *MAARIF* 15, no. 2 (December 30, 2020): 373–93, <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i2.122>.

5 September tahun 2020 yang menyatakan bahwa sebanyak 60 (enam puluh) persen pendidik mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dalam abad ke-21, menghadapi tantangan dan diperlukan kemampuan dalam pencarian informasi yang relevan dengan efisien dan pemanfaatan teknologi digital.

Dalam pembelajaran jarak jauh terdapat hambatan yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kendala dalam pembelajaran jarak jauh yang diklasifikasikan yakni kendala terkait aktivitas pembelajaran, kendala terkait penggunaan teknologi dan kendala terkait pribadi peserta didik dan lingkungan tempat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.⁴⁷

Kendala kedua adalah terkait dengan teknologi, yakni mencakup kendala pada jaringan internet, kuota atau paket data internet, dan perangkat pada pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, demi kelancaran pada pelaksanaannya ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk teknologi informasi dan komunikasi, tanpa sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akan mengalami hambatan. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia belum memadai dan merata menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh termasuk Kabupaten Bogor yakni masih terdapat wilayah dengan jaringan telekomunikasi lemah, satuan pendidikan yang belum terpasang listrik, dan satuan pendidikan yang bisa mengakses internet.

Selain itu, kecepatan internet di Indonesia termasuk kecepatan internet yang digunakan terendah diantara negara lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hootsuite pada tahun 2020, rata-rata kecepatan internet di Indonesia yakni sebesar 20,1 Mbps. Kecepatan internet tersebut berada jauh dibawah rata-rata kecepatan

⁴⁷ Jessica Jesslyn Cerelia et al., "Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Seminar NASIONAL Statistik X 1*, no. 1 (2021), http://semnas.statistics.unpad.ac.id/wp-content/uploads/erf_uploads/2021/11/Learning-Loss-Akibat-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Selama-Pandemi-Covid-19-di-Indonesia.pdf.

internet di negara-negara lain yakni yang mencapai kecepatan internet sebesar 73,6 Mbps.⁴⁸ Munculnya hambatan pada teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran jarak jauh merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Kendala dalam pembelajaran jarak jauh dapat teratasi jika delapan standar nasional pendidikan dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sarana dan prasarana utama dalam pembelajaran jarak jauh.

Kendala ketiga yakni terkait pribadi dan lingkungan yang meliputi lingkungan yang tidak kondusif, kurangnya motivasi dan konsentrasi dalam proses pembelajaran berlangsung, gangguan pada kesehatan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembelajaran jarak jauh. Selain pentingnya pengelolaan sistem pembelajaran yang baik, dalam pembelajaran jarak jauh keterampilan interaktif pada peserta didik dan kepercayaan diri yang tinggi dalam pembelajaran jarak jauh merupakan faktor penting dalam menentukan efektifitas dan kebermanfaatan dari pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh yang merupakan pembelajaran dan mengajar yang peserta didik dan pendidiknya terpisah dan terhubung melalui media komunikasi yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun kategori hambatan dalam pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Hambatan Komunikasi

Kategori hambatan ini merupakan hambatan yang berhubungan dengan gangguan internal pada peserta didik dan lingkungan, meliputi ketidakmampuan pendidik dalam penyampaian materi maupun pemahaman materi dari peserta didik,

⁴⁸ Rizkia Amalia, Siti Nurbayani, and Elly Malihah, "Inovasi Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Learning Loss Pada Masa Transisi Pandemi Covid-19," *Jurnal Paedagogy Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 10, no. 1 (2023): 55, <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v10i1.6038>.

⁴⁹ Soraya Fadhal, *Hambatan Komunikasi Dan Budaya Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, 2020).

gaya pengajaran, metode yang digunakan, kondisi saat pembelajaran berlangsung dan gangguan pada lingkungan pembelajaran.

2. Hambatan Budaya

Kategori pada hambatan ini merupakan hambatan yang berkenaan dengan kebiasaan, cara hidup, perilaku, serta gagasan dan ide yang berkembang dalam bidang pendidikan dan di masyarakat, seperti berkaitan dengan cara belajar, nilai dan aturan.

3. Hambatan Teknis

Kategori hambatan ini merupakan hambatan yang terjadi pada gangguan teknis dan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, seperti hambatan karena media dalam pembelajaran jarak jauh, dan alat yang digunakan yakni smartphone (gadget), koneksi internet atau jaringan internet, aplikasi yang digunakan, dan gangguan cuaca.

4. Hambatan Fisik

Kategori hambatan ini berkaitan dengan kemampuan fisik, seperti kelelahan pada fisik, gangguan penglihatan yakni pada mata, dan kemampuan pendengaran. Kelelahan pada proses pembelajaran jarak jauh yakni disonansi pikiran dan fisik.

5. Hambatan Personal Atau Psikologis

Kategori hambatan ini adalah hambatan yang berhubungan dengan perubahan aspek emosional dalam hubungan antara pendidik dan peserta didik, seperti rasa takut, kehilangan kepercayaan, dan rasa tertekan.

Dalam pembelajaran jarak jauh dibutuhkan sumber daya digital yang memadai dan sumber daya pada akses teknologi, serta memberikan tuntutan kemampuan digital dan teknologi pada sumber daya manusia. Pemerataan pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yakni akses internet mesti segera dibenahi. Evolusi atau perubahan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mengintegrasikan bahwa teknologi dalam pendidikan mesti mendapat perhatian khusus.

Selain itu, kekonsistenan dalam pemenuhan delapan standar nasional pendidikan diperlukan yakni mencakup kompetensi lulusan, standar isi, proses, pendidikan dan pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan. Semua pihak diperlukan untuk melakukan kerja sama dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh dengan efektif. Selain itu, kurikulum, tugas dan logistik lain dalam pembelajaran jarak jauh, perlu menjadi pertimbangan dan dilakukan peninjauan kembali agar sesuai dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Komitmen seluruh pihak dan kepatuhan dari pemangku kepentingan sangat penting dan akan meminimalisir resistensi dan pentingya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

Hambatan pada pembelaran jarak jauh mesti diperhatikan baik oleh pemerintah, instansi pendidikan, dan pendidik dalam persiapan dan pengimplementasiannya. Pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh sarana dan layanan pembelajaran serta dengan sistem penilaian sesuai standar nasional pendidikan dapat menjamin mutu lulusan sehingga dengan perhatian bersama dan peran semua pihak, hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat diatasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KONSIDERANS MENIMBANG DAN PENJELASAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, PENYELenggaraAN PENDIDIKAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN SISTEM TERBUKA DAN MULTI MAKNA ADALAH UNTUK DAPAT MENGHADAPI TANTANGAN PADA TUNTUTAN PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN. Dalam analisis dan evaluasi, pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4), ditemukan adanya ketidakkonsistenan (antar ketentuan) dan implementasi dari ketentuan hukum tentang pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional belum cukup efektif yang disebabkan adanya kesenjangan antara tujuan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah pada waktu, layanan pendukung, motivasi, keterampilan prasyarat, teknis, sosial, aktivitas, infrastruktur teknologi, pribadi peserta didik dan pendidik, lingkungan, komunikasi, budaya, fisik dan personal atau psikologis. Dalam upaya penyelesaian pada hambatan pembelajaran jarak jauh diperlukan kekonsistenan dalam pemenuhan delapan standar nasional pendidikan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian Bab sebelumnya, maka saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi umum dari analisis dan evaluasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni perlunya perubahan pada Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Komitmen seluruh pihak dan kepatuhan dari pemangku kepentingan sangat penting dan perlu kerja sama dalam melakukan pengelolaan pembelajaran jarak jauh secara efektif. Kurikulum, tugas dan logistik lain dalam pembelajaran jarak jauh, perlu menjadi pertimbangan dan dilakukan peninjauan kembali agar sesuai dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

REFERENSI

Buku

Ace Suryadi, *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*, Imperial Bhakti Utama, Bandung, 2009.

Dewi Siswoyo, T Sulistyono, dan Achmad Dardiri, *Ilmu Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta, 2007.

Lutfi Nurtika, *Strategi Meningkatkan Minat Baca Pada Masa Pandemi*, Lutfi Gilang, Banyumas, 2021.

N.K. Roestiyah, *Strategi Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Katalog Dalam Terbitan, Bogor, 2015.

Pocut Eliza (et al), *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, 2017.

Buku Panduan Pembelajaran Jarak Jauh, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Dwijendra, Denpasar, 2021.

Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Penegetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014).

Rachmat Trijono, *Sistem Hukum Nasional Teori Dan Praktik*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2020.

Soraya Fadhal, *Hambatan Komunikasi Dan Budaya Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19*, Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Rachmat Trijono and Indah Harlina, *POLITIK HUKUM Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2022.

Renie Wulandari and Cucu Rahmat Slamet, *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2022*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi.

Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Artikel

Adlan Kharisma, Rachmat Trijono, and Danu Suryani, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebersihan Jalan Dan Pertamanan Ruas Tol Dalam Kota*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 6, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.3336>.

Anggun Yeliany and Erny Roesminingsih, *Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh*, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Volume 9, No. 4, 2021.

Ratih Bayuningsih, Siti Syakira Hamdi and Casman, *Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi*, Jurnal Ilmiah Keperawatan Altruistik (JIKA), No. 1, 2022. <https://doi.org/10.48079/jikal.v5i1.84>.

Regina Ade Darman, *Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas*, Jurnal Edik Informatika, Volume 3, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.22202/ei.2017.v3i2.1320>.

Rizkia Amalia, Siti Nurbayani, and Elly Malihah, *Inovasi Pendidikan Karakter Dalam Mengatasi Learning Loss Pada Masa Transisi Pandemi Covid-19*, Jurnal Paedagogy Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, Volume 10, No. 1, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.33394/jp.v10i1.6038>.

Santi Yudhistira and Deni Murdiani, *Pembelajaran Jarak Jauh: Kendala Dalam Belajar Dan Kelelahan Akademik*, Maarif Institute, Volume 15, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i2.122>

- Shafina Sekar Putri and Fatma Ulfatun Najicha, *Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh Dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme Mahasiswa*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2528>.
- R. Yuniar Anisa Ilyanawati, Jurais Abi Bakrie, and Ani Yumarni, *Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penolakan Itsbat Nikah Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Di Pengadilan Agama*, Jurnal Sosial Humaniora, Volume 13, No. 1, 2022. <https://doi.org/10.30997/jsh.v13i1.5000>.
- R. Yuniar Anisa Ilyanawati and Sudirman Sihotang, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Bogor Dan Kota Depok.*, Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 9, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.30997/jill.v9i2>.
- Ernalem Bangun, *Keberlanjutan Iptek Di Bidang Pendidikan Di Era Pandemi Covid 19 Dan Endemi Covid-19*, Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI, 2023. <https://doi.org/10.30998/kibar.27-10-2022.6306>.
- Furkan (et al), *Tantangan Guru Dalam Penggunaan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 3, No. 6, 2021. <https://doi.org/doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.743>.
- Heri Sutanto, Dadang Suprijatna, dan Nurwati, *Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara Di Spn Polda Metro Jaya*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 6, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i1.2660>.
- Inanna Inanna, *Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral*, JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, Volume 1, No. 1, 2018. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>.
- Jessica Jesslyn Cerelia (et al), *Learning Loss Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Seminar NASIONAL Statistik X, Volume 1, No. 1, 2021.

Lin Y. Muilenburg and Zane L. Berge, *Students Barriers to Online Learning: A Factor Analytic Study*, *Distance Education*, Volume 26, No. 1, 2005. <https://doi.org/10.1080/01587910500081269>.

Media Online

Datin Litbangkes, *Pembelajaran E-Learning Sebagai Salah Satu Strategi Pembelajaran Di Era Digitalisasi*, <https://dinkes.ntbprov.go.id/berita/pembelajaran-e-learning-sebagai-salah-satu-strategi-pembelajaran-di-era-digitalisasi/>, diakses pada tanggal 16 Februari pukul 21.00 WIB.

Imam Rahmanto, *Infrastruktur IT Untuk Pendidikan Bogor Belum Maksimal*, <https://www.radarbogor.id/2022/12/04/tak-hanya-blank-spot-infrastruktur-it-bogor-punya-banyak-tantangan/>, diakses pada tanggal 18 Februari pukul 16.38 WIB.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Songsong Indonesia Emas 2045, Anak Muda Harus Melek Sains Dan Tetap Berbudaya*, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/songsong-indonesia-emas-2045-anak-muda-harus-melek-sains-dan-tetap-berbudaya>, diakses pada tanggal 15 februari 2023 pukul 19.00 WIB.

Pengelola Web Kemendikbud, *Kemendikbud Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/kemendikbud-terbitkan-pedoman-penyelenggaraan-belajar-dari-rumah>, diakses pada 16 Februari pukul 21.00 WIB.

Sandika Fadilah, *Puluhan Desa Di Kabupaten Bogor Masih Sulit Sinyal*, <https://radarjabar.disway.id/read/648898/puluhan-desa-di-kabupaten-bogor-masih-sulit-sinyal>, diakses pada tanggal 18 Februari pukul 16.30 WIB.